



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai wadah bagi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan proses interaksi masyarakat yang harmonis dan dinamis;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Lembaga adalah organisasi yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya atau dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fasilitasi Pendaftaran adalah proses pendaftaran terhadap Ormas oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri dan/atau pencatatan terhadap Ormas yang dilakukan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan adalah pengembangan struktur dan manajemen Ormas serta penyediaan data dan informasi Ormas.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Pemberdayaan Ormas untuk peningkatan sumber daya manusia Ormas melalui pendidikan dan pelatihan Ormas berupa pembinaan, pelatihan, dan koordinasi.
7. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
8. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
10. Surat Keterangan Teregistrasi Organisasi yang selanjutnya disingkat SKTO adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
11. Surat Tanda Lapor Organisasi yang selanjutnya disingkat STLO adalah surat bukti bahwa ormas tersebut sudah melaporkan dan tercatat di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
12. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi dalam rangka Pemberdayaan Ormas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

14. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu Pengawasan Ormas adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan fungsi Pengawasan Ormas.
15. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Asas Pemberdayaan Ormas meliputi:

- a. kemitraan;
- b. saling menguntungkan;
- c. kesetaraan; dan
- d. kebersamaan.

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjadi pedoman dalam melakukan Pemberdayaan Ormas di DIY.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan Ormas;

- b. memperkuat kehadiran Ormas sebagai wadah aspirasi masyarakat;
- c. mewujudkan Ormas yang mampu melestarikan:
 - 1. nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2. norma, nilai, moral, etika, dan budaya;
 - 3. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4. kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,
- d. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mewujudkan tujuan pembangunan DIY; dan
- f. meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Ormas;
- b. fasilitasi;
- c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan;
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. kerja sama Ormas;
- f. penghargaan;
- g. Sistem Informasi Ormas; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Sasaran Pemberdayaan Ormas meliputi Ormas dengan kepengurusan tingkat provinsi dan lingkup lintas kabupaten/kota di DIY yang:

- a. memiliki AD dan/atau ART;
- b. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- c. memiliki SKT atau tidak memiliki SKT;
- d. bukan bentukan pemerintah;
- e. bersifat nirlaba;
- f. dibentuk 3 (tiga) orang atau lebih;

- g. didirikan sebelum kemerdekaan; dan/atau
- h. Lembaga.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ORMAS

Pasal 6

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 7

Ormas wajib:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara;
- g. melakukan pencatatan di DIY;
- h. melaksanakan aktivitas dengan memperhatikan dan menelaraskan nilai kearifan lokal DIY;

- i. menghormati dan menjunjung tata nilai budaya DIY; dan
- j. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ormas di DIY dapat membentuk forum sebagai wadah komunikasi antar Ormas.

BAB III FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.

Pasal 10

- (1) Ormas berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib mendapatkan SKT.

Pasal 11

Ormas yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua Jenis Fasilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan fasilitasi Ormas.
- (2) Fasilitas Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. registrasi Ormas yang berbentuk badan hukum atau memiliki SKT;
 - b. registrasi Lembaga; dan
 - c. pendaftaran Ormas yang tidak berbentuk badan hukum.

Paragraf 2

Registrasi Ormas Yang Berbentuk Badan Hukum atau Memiliki SKT

Pasal 13

- (1) Registrasi Ormas yang berbentuk badan hukum atau memiliki SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berupa penerbitan SKTO oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Penerbitan SKTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaporan Ormas yang berbentuk badan hukum atau memiliki SKT kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaporan Ormas yang berbentuk badan hukum atau memiliki SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan syarat:
 - a. Surat Keterangan Pengesahan Badan Hukum atau SKT;
 - b. AD dan/atau ART/SKT;
 - c. nama dan alamat organisasi;
 - d. tujuan dan kegiatan; dan
 - e. susunan pengurus.
- (4) SKTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kepengurusan Ormas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Dalam hal Ormas tidak memiliki SKTO maka Ormas tidak dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- d. mendapatkan Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan
- e. penghargaan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan sosialisasi mengenai tata cara penerbitan SKTO kepada:

- a. Ormas;

- b. Perangkat Daerah yang bermitra dengan Ormas; dan
- c. masyarakat.

Paragraf 3
Registrasi Lembaga

Pasal 16

- (1) Registrasi Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa penerbitan STLO oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Penerbitan STLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaporan Lembaga kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaporan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. nama dan alamat organisasi;
 - b. tujuan dan kegiatan;
 - c. susunan pengurus; dan
 - d. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya atau dokumen pengesahan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kepengurusan Lembaga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 17

Lembaga yang memiliki STLO dapat dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pendaftaran Ormas Yang Tidak Berbentuk
Badan Hukum

Pasal 18

Fasilitasi Pendaftaran Ormas yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf b berupa:

- a. pengajuan permohonan; dan
- b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran,
dalam rangka penerbitan SKT.

Pasal 19

Fasilitasi pendaftaran Ormas yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan tahapan:

- a. pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran SKT secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. permohonan pendaftaran SKT sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui Sistem Informasi Ormas dalam bentuk layanan secara dalam jaringan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran SKT sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. dalam hal permohonan pendaftaran telah memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pencatatan dalam daftar registrasi permohonan dan membuat tanda terima permohonan;
- f. dalam hal permohonan pendaftaran SKT belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
- g. hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran SKT sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam formulir keabsahan dokumen; dan
- h. formulir keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai surat pengantar dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik, dikirimkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 20

Pengiriman formulir keabsahan dokumen dan surat pengantar dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dapat disampaikan melalui pos atau media elektronik.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan fasilitasi perpanjangan SKT.
- (2) Ketentuan fasilitasi pendaftaran Ormas yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fasilitasi perpanjangan SKT.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Ormas yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a telah mendapatkan SKT, wajib menyampaikan pelaporan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik untuk memperoleh SKTO.
- (2) Fasilitasi registrasi Ormas yang berbentuk badan hukum atau memiliki SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaporan Ormas yang telah mendapatkan SKT.

Paragraf 5

Dokumen Pendukung

Pasal 23

Format dokumen pendukung terkait fasilitasi Ormas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan:

- a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 25

- (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan struktur dan manajemen; dan
 - b. penyediaan data dan informasi.

- (2) Pengembangan struktur dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. pengembangan kemitraan;
 - c. dukungan keahlian, program dan pendampingan; dan/atau
 - d. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi.
- (3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan sistem informasi; dan
 - b. penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

BAB V

KERJA SAMA ORMAS

Pasal 27

- (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan Kerja sama oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas yang memiliki SKTO.
- (2) Ormas yang memiliki SKTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Dalam hal Ormas yang memiliki SKTO tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dapat melakukan pencabutan terhadap SKTO.

Pasal 28

Objek kerja sama Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas meliputi:

- a. kehidupan demokrasi di daerah dan organisasi masyarakat;
- b. penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. perlindungan dalam rangka memberikan rasa aman pada seluruh warga masyarakat;
- d. pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- e. pembangunan daerah dengan memperkuat kalurahan dalam kerangka negara kesatuan;
- f. reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- h. peningkatan produktivitas masyarakat;
- i. perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- j. revolusi mental; dan/atau
- k. peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial.

Pasal 29

Kerja sama antara Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas melalui kegiatan antara lain:

- a. dialog;
- b. halaqoh;
- c. pagelaran festival seni dan budaya;
- d. jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- e. perlombaan;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pelatihan masyarakat;
- h. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
- i. pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas yang berjasa dan/atau berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan jenis penghargaan lain dari perlombaan atau bukan dari perlombaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dapat membentuk Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian atas usulan calon penerima penghargaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan proses penilaian atas calon penerima yang diusulkan;
 - b. memilih calon penerima penghargaan;
 - c. memutuskan nominasi penerima penghargaan; dan

- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penilaian kepada Gubernur.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ORMAS

Pasal 32

- (1) Sistem Informasi Ormas dikelola dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi Pendaftaran;
 - b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dapat memanfaatkan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Interoperabilitas.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan Pengawasan Ormas.

Pasal 34

- (1) Pembinaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara:
 - a. komunikasi;
 - b. diseminasi informasi; dan
 - c. edukasi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapai pendaftaran, penguatan kapasitas kelembagaan Ormas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Ormas.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
- (2) Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Pengawasan Ormas secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ormas yang bersangkutan sesuai dengan AD dan ART.
- (3) Pengawasan Ormas secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas atau oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Tim Terpadu Pengawasan Ormas menyusun laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan Ormas paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Ormas yang melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dapat mencabut SKTO Ormas yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Tim Terpadu Pengawasan Ormas menyampaikan laporan hasil Pengawasan terhadap kegiatan Ormas kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Laporan hasil Pengawasan terhadap kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran;
- b. SKTO yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- c. Ormas atau organisasi yang telah melakukan kerja sama sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melanjutkan kerja sama dimaksud sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 November 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak warga negaranya baik secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir sebagai wujud masyarakat yang kolektif, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, sebut saja Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Dalam menjalankan eksistensinya, Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.

DIY pada saat ini dan masa yang akan datang, akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dinamis. Masyarakat Yogyakarta dewasa ini memasuki fase baru yang ditandai oleh masyarakat yang secara hierarkis tetap mengikuti pola hubungan patron-klien pada masa lalu dan di sisi lain masyarakat memiliki hubungan horizontal yang kuat. Perkembangan tersebut sekalipun telah membawa perubahan mendasar, tidak menghilangkan posisi Kasultanan dan Kadipaten sebagai sumber rujukan budaya bagi mayoritas masyarakat DIY. Kasultanan dan Kadipaten tetap diposisikan sebagai simbol pengayom kehidupan masyarakat dan tetap sebagai ciri keistimewaan DIY.

Pengayoman tersebut juga melingkupi dinamika Ormas di DIY. Sehingga Pemberdayaan akan berdampak kepada meningkatnya partisipasi Ormas dalam pembangunan dan meningkatkan proses interaksi masyarakat yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY perlu mengatur Perangkat Daerah dalam melaksanakan kemitraan dengan Ormas untuk memberikan landasan dan kepastian hukum Perangkat Daerah DIY

dalam melaksanakan kemitraan dengan Ormas, diperlukan suatu Peraturan Gubernur DIY tentang Pemberdayaan Ormas.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai asas, maksud dan tujuan, sasaran, hak dan kewajiban, fasilitasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kerja sama, penghargaan, Sistem Informasi Ormas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah gotong royong dalam melakukan hubungan kerja sama saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah kerja sama menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan hak dan kepentingannya dalam melaksanakan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah kerja sama dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penerbitan SKTO dilakukan berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan mempertimbangkan bahwa SKT dikeluarkan oleh Menteri dan di daerah belum ada istilah sejenis, maka Ormas yang berbadan hukum atau memiliki SKT diberikan SKTO.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “selama kepengurusan Ormas” adalah sebelum adanya perubahan atau pergantian kepengurusan Ormas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kegiatan pemerintah daerah” antara lain sosialisasi, diseminasi informasi, asistensi, bimbingan teknis, dialog atau kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikelola dan dilakukan” adalah kegiatan merancang, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Ormas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan” adalah optimalisasi pertukaran data antara Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2022 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

LOGO Pemda
DIY/Kabupaten/
Kota

PEMERINTAH ...
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ALAMAT/TELP./FAX./EMAIL/WEBSITE...

SURAT KETERANGAN TEREKISTRASI ORGANISASI (SKTO)
NOMOR: ...

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang - Undang, dan memperhatikan surat permohonan registrasi nomor (diisi nomor surat permohonan pelaporan ormas) setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa:

1	Nama	Diisi nama ketua
2	Jabatan	Ketua
3	Nama Organisasi/Lembaga/Badan	Diisi Nama Organisasi/Lembaga/Badan
4	Alamat Sekretariat	Diisi domisili sekretariat
5	Bidang Kegiatan	Diisi bidang kegaitan ormas
6	Tingkat Kepengurusan	Diisi hirarki Organisasi/Lembaga/Badan
7	Susunan Pengurus	Diisi nama ketua, sekretaris, dan bendahara
8	Nomor Badan Hukum/SKT	Diisi nomor, tanggal dan masa berlaku dari Akta Badan Hukum atau SKT.
9	Masa Kepengurusan	Diisi masa SKTO
10	Nomor telepon	Diisi nomor telepon sekretariat/pengurus

Benar telah melapor dan menyampaikan dokumen kelengkapan organisasi kemasyarakatan tentang keberadaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga telah tercatat dalam register Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Diisi tempat dan tanggal SKTO ditandatangani)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(diisi Daerah Istimewa Yogyakarta/Kabupaten/Kota)

Diisi tanda
tangan atau
QRIS tanda

(Diisi Nama dan NIP Kepala Badan)

Catatan:

SKTO berlaku selama masa kepengurusan

LOGO Pemda
DIY/Kabupaten/
Kota

PEMERINTAH ...
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ALAMAT/TELP./FAX./EMAIL/WEBSITE...

SURAT TANDA LAPOR ORGANISASI (STLO)
NOMOR: ...

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa menerangkan bahwa:

1	Nama Organisasi/Lembaga/Badan	Diisi Nama Organisasi/Lembaga/Badan
2	Pengurus	Diisi nama ketua, sekretaris, dan bendahara
3	Tingkat Kepengurusan	Diisi hirarki Organisasi/Lembaga/Badan
4	Nomor SK Kepengurusan	Diisi nomor Surat Keterangan Pengurus
5	Masa Kepengurusan	Diisi masa STLO
6	Surat Penetapan/Pengesahan	Diisi nomor, tanggal, dan nama lembaga/pihak yang mengeluarkan penetapan/pengesahan
8	Alamat Sekretariat	Diisi domisili sekretariat
9	Nomor telepon	Diisi nomor telepon sekretariat/pengurus
10	Bidang Kegiatan	Diisi bidang kegiatan

Adalah benar organisasi Kemasyarakatan yang telah bermitra dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan data maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Pemohon,

Diisi tanda tangan
atau QRIS tanda
tangan

(Diisi tempat dan tanggal STLO
ditandatangani)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
(diisi Daerah Istimewa
Yogyakarta/Kabupaten/Kota)

Diisi tanda tangan
atau QRIS tanda
tangan

(Diisi Nama dan NIP Kepala Badan)

(Diisi Nama pemohon)

Catatan:
STLO berlaku selama masa kepengurusan

KEPALA SURAT

Permohonan Pendataan Ormas

Kepada, Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(diisi Daerah Istimewa Yogyakarta/Kabupaten/Kota)

Di –
Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan pendataan ormas kami sebagaimana tercantum di bawah ini:

1	Nama Ormas	Diisi nama Ormas
2	Alamat Sekretariat	Diisi alamat sekretariat dilampiri foto depan kantor
3	Nama Pendiri	Diisi nama pendiri, nomor NIK, alamat, nomor HP dan dilampiri salinan e-KTP
4	Tujuan Ormas	Diisi tujuan Ormas
5	Kegiatan Ormas	Diisi kegiatan Ormas
6	Susunan Pengurus	Diisi nama, nomor NIK, alamat, nomor HP dan dilampiri salinan e-KTP pengurus
7	Tempat dan Waktu Pendirian Ormas	Diisi tempat dan waktu penentuan nama Ormas
8	Sumber Keuangan	Diisi pemberi keuangan Organisasi/Lembaga/Badan

Demikian permohonan pendataan ormas ini kami ajukan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Panewu/Mantri

Nama Panewu/Mantri
NIP Panewu/Mantri

(Diisi tempat dan tanggal permohonan pendataan ormas)
(diisi nama Ormas)

Diisi tanda tangan
atau QRIS tanda
tangan Ketua

(Diisi Nama Ketua)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006